

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 1, 2023/NO 1, BD NO. 626,8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 142 SAMPAI DENGAN PASAL 147 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU NO. 5 TAHUN 1996, UU NO.23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1781);PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG APBD TAAHUN ANGGARAN 22023 (LD O3,TLD 299 KOTA KUPABG TAHUN 2022);PERWALI KUPANG NOMOR 45 TAHUN 2022 TTG PENJABARAN APBD KOTA KUPANG (BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 2022) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 JANUARI 2023.

PENJELASAN - 8 HLM